

BATAS WILAYAH DESA - MENDO BARAT

2026

PERBUP KAB BANGKA NO 8, BD 2026/NO 8, 37 HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN MENDO BARAT

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa serta administrasi pemerintah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melaksanakan penetapan batas Desa. Berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan, Penegasan Batas Desa, bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No. 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, PP No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkatan Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, Perpres No. 128 Tahun 2022 tentang Informasi Geospasial, PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, PERMENDAGRI No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar.
- Peraturan ini mengatur tentang batas wilayah Kecamatan Mendo Barat yang meliputi 11 Desa yang meliputi: Desa Petaling, Desa Penagan, Desa Mendo, Desa Paya Benua, Desa Cengkong Abang, Desa Kace, Desa Air Duren, Desa Kota Kapur, Desa Labuh Air Pandan, Desa Kace Timur, dan Desa Petaling Banjar. Meliputi luas wilayah, batas wilayah, batas koordinat, titik Katrometrik yang bersifat tetap, ketentuan lain-lainnya dan penutup, serta lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2026.

- Lamp : 1 Lampiran